



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan badan layanan umum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, dan kecamatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang membawahi unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah BLUD yang selanjutnya disebut SKPD BLUD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Unit kerja BLUD pada satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja BLUD adalah Unit Kerja pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
11. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.

15. Tim Anggaran adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Rencana Kerja Anggaran yang disingkat RKA, adalah Rencana Kerja dan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
24. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
25. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

26. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 2

- (1) BLUD wajib menetapkan Renstra Bisnis.
- (2) Renstra Bisnis SKPD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman.
- (3) Renstra Bisnis Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman dan Rencana Strategis SKPD.
- (4) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (5) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 3

- (1) BLUD wajib menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Renstra Bisnis.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 4

RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD.

Pasal 5

(1) RBA memuat:

- a. kinerja tahun berjalan;
- b. asumsi mikro dan makro;
- c. target kinerja;
- d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
- e. perkiraan harga;
- f. anggaran pendapatan dan biaya;
- g. besaran persentase ambang batas;
- h. prognosa laporan keuangan;
- i. perkiraan maju (*forward estimate*);
- j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- k. ringkasan pendapatan dan biaya.

(2) Ringkasan pendapatan dan biaya termasuk rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k dikonsolidasikan dengan:

- a. RKA-SKPD untuk Unit Kerja BLUD;
- b. APBD untuk SKPD BLUD.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 6

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.

(2) RBA SKPD BLUD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran.

- (3) RBA Unit Kerja BLUD disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD beserta RBA Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran.

Pasal 7

- (1) Tim Anggaran melakukan penelaahan RBA SKPD BLUD dan RKA SKPD beserta RBA Unit Kerja BLUD.
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran, dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 8

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, menjadi dasar pemimpin BLUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPA.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 10

- (1) DPA Unit Kerja BLUD disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari DPA-SKPD.
- (2) DPA SKPD BLUD dan DPA-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran.
- (3) DPA BLUD paling sedikit mencakup:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (4) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPA BLUD disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Dalam hal DPA BLUD belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) DPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD.
- (3) DPA menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 12

Pendapatan BLUD bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, antara lain:

1. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan kekayaan;
3. jasa giro;
4. pendapatan bunga;
5. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
6. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa;
7. hasil investasi.

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan SKPD BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Seluruh pendapatan Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaporkan kepada PPKD melalui kepala SKPD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disusun dan disimpan oleh BLUD.

Pasal 15

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN/APBD, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Biaya

Pasal 16

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan, meliputi:
 1. biaya pegawai;
 2. biaya bahan;
 3. biaya jasa pelayanan;
 4. biaya pemeliharaan;
 5. biaya barang dan jasa;
 6. biaya pelayanan lain-lain.
 - b. biaya umum dan administrasi, meliputi:
 1. biaya pegawai;
 2. biaya bahan;
 3. biaya pemeliharaan;
 4. biaya barang dan jasa;
 5. biaya promosi;
 6. biaya umum dan administrasi lain-lain.

- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 18

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 19

Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang berasal dari APBN dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengeluaran biaya SKPD BLUD disusun dan disimpan oleh SKPD BLUD.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengeluaran biaya Unit Kerja BLUD disusun oleh unit kerja BLUD dan disampaikan kepada Kepala SKPD.

- (4) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasal 21

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 22

- (1) BLUD dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Besaran ambang batas SKPD BLUD ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun.
- (4) Besaran ambang batas Unit Kerja BLUD ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun.

(5) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD.

Pasal 23

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis biaya dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan oleh pemimpin SKPD BLUD dan disahkan oleh PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan oleh pemimpin SKPD BLUD.
- (4) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan dengan persetujuan Kepala SKPD atas usulan Pemimpin Unit Kerja BLUD dan disahkan oleh PPKD.
- (5) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan pemimpin Unit Kerja BLUD dengan persetujuan Kepala SKPD

Bagian Keempat Pengelolaan Kas

Pasal 24

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

- (2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD atas nama BLUD pada bank umum pemerintah yang ditunjuk Bupati.
- (4) Penerimaan BLUD disetor seluruhnya ke rekening BLUD pada hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Bagian Kelima

Piutang

Pasal 26

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (3) BLUD untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi BLUD.
- (7) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh :
 - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. Bupati untuk jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- c. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (8) Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum penerapan PPK BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Utang

Pasal 27

- (1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) BLUD dengan status BLUD Penuh dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Bupati.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman.

Pasal 28

- (1) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan utang.
- (2) Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan utang.

- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perikatan utang BLUD.

Pasal 29

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Ketujuh

Investasi

Pasal 30

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan BLUD apabila melaksanakan PPK BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 31

- (1) BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), atas persetujuan Bupati.
- (2) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan investasi.

- (3) Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar investasi jangka panjang BLUD.

Pasal 32

Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Bagian Kedelapan Kerjasama

Pasal 33

- (1) BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD dan/atau mengurangi aset.

Pasal 34

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasional;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat BLUD kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (5) Kerjasama Unit Kerja BLUD atas persetujuan Kepala SKPD.
- (6) Kerjasama yang dilaksanakan SKPD BLUD dan Unit Kerja BLUD dilaporkan kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh pemimpin BLUD.

Bagian Kesembilan
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 35

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 36

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh.

- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana seluruhnya berasal dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 37

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD diberikan fleksibilitas berupa pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
- (4) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebelum Pemimpin BLUD menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi SKPD BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 39

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia BLUD yang dibentuk oleh pemimpin BLUD, atau Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Bagian Kesepuluh Pengelolaan Barang

Pasal 40

- (1) Barang hasil pengadaan BLUD dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan BLUD berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 41

- (1) BLUD tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (3) Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD selain dari APBD/APBN merupakan pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD.

- (6) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari APBD/APBN bukan merupakan pendapatan BLUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah
- (7) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas Surplus Anggaran

Pasal 43

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Bagian Kedua belas Penyelesaian Kerugian

Pasal 44

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Ketiga belas

Penatausahaan

Pasal 45

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 46

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 47

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Kebijakan penatausahaan keuangan Unit Kerja BLUD ditetapkan atas persetujuan Kepala SKPD.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB IV

AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 48

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 49

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.

Pasal 50

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan peristiwa setelah tanggal neraca.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 51

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit usaha/layanan yang diselenggarakan BLUD, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLUD.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Laporan operasional dan laporan arus kas SKPD BLUD disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan SAP.
- (3) Laporan operasional dan laporan arus kas Unit Kerja BLUD disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasi dengan laporan SKPD.

Pasal 53

- (1) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD secara lengkap kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan SKPD BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan SAP.
- (3) Laporan keuangan Unit Kerja BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasi dengan laporan SKPD.

BAB V

TARIF LAYANAN

Pasal 54

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD.

Pasal 55

- (1) Tarif layanan SKPD BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan Unit Kerja BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tarif layanan BLUD ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 56

- (1) Bupati menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD.
- (2) Standar pelayanan minimal SKPD BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Bupati.
- (3) Standar pelayanan minimal Unit Kerja BLUD diusulkan oleh pemimpin Unit Kerja BLUD dan diketahui Kepala SKPD kepada Bupati.

BAB VII

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 57

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. Pemimpin;

- b. Pejabat keuangan;
- c. Pejabat teknis.

(2) Pejabat pengelola BLUD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 58

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diutamakan berasal dari PNS dan dapat berasal dari non PNS.
- (2) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS bekerja untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja.
- (3) Kontrak pejabat pengelola dan pegawai non PNS dapat diperbaharui atas pertimbangan kinerja dan kebutuhan BLUD.
- (4) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan pembaharuan kontrak kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 59

- (1) Hak pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
 - a. mendapatkan gaji setiap bulan, dengan besaran paling rendah sebesar Upah Minimum Provinsi yang berlaku;
 - b. memperoleh cuti.
- (2) Pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS dapat diberikan tunjangan.
- (3) Kewajiban pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
 - a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS;
 - b. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti, dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
 - c. mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, dan menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan dinas oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan pemerintah daerah;

- d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah daerah baik yang menyangkut ketugasan maupun yang berlaku secara umum;
- e. melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- h. mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
- i. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
- l. menjadi teladan yang baik dalam masyarakat;
- m. mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh BLUD;
- n. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Larangan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat pemerintah daerah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- d. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan lain;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik pemerintah daerah secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah;
- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- i. ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;
- j. memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye.

Bagian Ketiga

Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 60

Pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan/atau pegawai BLUD non PNS diselenggarakan oleh SKPD BLUD atau SKPD.
- (2) Pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sesuai dengan pemenuhan pegawai dari PNS, kebutuhan, dan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 62

- (1) Pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemimpin SKPD BLUD mengajukan permohonan persetujuan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Kepala SKPD atas usulan Unit Kerja BLUD mengajukan permohonan persetujuan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah melakukan analisis atas usulan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2);
 - d. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan permohonan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah.

- (2) Pemimpin SKPD BLUD atau Kepala SKPD berdasarkan persetujuan Bupati, membentuk panitia pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS.
- (3) Tata cara pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
 - a. pengumuman melalui media massa dan/atau website Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. pengumuman calon pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS yang lolos seleksi administrasi;
 - d. ujian seleksi;
 - e. pengumuman hasil ujian seleksi.

Pasal 63

Pemimpin SKPD BLUD atau Kepala SKPD dalam melaksanakan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS menetapkan persyaratan administrasi, materi ujian, dan metode ujian seleksi.

Pasal 64

- (1) Pengangkatan pegawai BLUD non PNS ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS berhenti atau diberhentikan oleh pemimpin BLUD, apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berakhir masa kontrak;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan; atau
 - e. tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.

Pasal 65

Pemimpin SKPD BLUD atau Kepala SKPD melaporkan hasil pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 66

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS dibebankan pada BLUD.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dengan menerapkan PPK BLUD, pada BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Syarat minimal realisasi omset tahunan dan/atau nilai asset menurut rencana, jumlah anggota Dewan Pengawas, keanggotaan, persyaratan dan kriteria keanggotaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati atas usulan pemimpin BLUD.
- (4) Usulan pemimpin BLUD untuk Dewan Pengawas pada Unit Kerja BLUD disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPD.
- (5) Dewan Pengawas dibentuk apabila BLUD memiliki:
 - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD memiliki:
 - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (7) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila BLUD memiliki:
 - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau

- b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RSB dan RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terdapat gejala menurunnya kinerja BLUD;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD kepada pejabat pengelola;
 - f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 69

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:

- a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
- b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Pasal 70

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pemerintah daerah dan BLUD;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD; atau
 - e. berhalangan tetap.
- (4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 71

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 72

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD.

BAB IX REMUNERASI

Pasal 73

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Remunerasi BLUD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Unit Kerja BLUD dengan persetujuan Kepala SKPD.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Pembinaan BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan Keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 75

- (1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.

Pasal 76

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB XI EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 77

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 26 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN NOMOR SERI